



unisba
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN REKTOR

PENYELENGGARAAN
KEGIATAN AKADEMIK



2023

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOMOR : 113/A.18/SK/Rek/VIII/2023
TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS ISLAM
BANDUNG**



REKTOR UNISBA

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Islam Bandung sebagai institusi pendidikan tinggi yang berasaskan Islam mengemban tugas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, berbudaya, kreatif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. bahwa Universitas Islam Bandung memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan Tinggi yang bermutu selaras dengan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Standar Unisba sebagai perwujudan Visi dan Misi;
 - c. bahwa tatakelola Universitas yang baik (*Good University Governance*) yang mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan serta sistem tata pamong berbasiskan manajemen risiko menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Universitas Islam Bandung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi di Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri atas Hasil Akreditasi Program Studi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Internasional;
17. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor 13/P-Y-Unisba/SK/1-2023 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengurus Yayasan Nomor 29/P-Y-Unisba/SK/2-2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Bandung;

18. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor 266/P-Y-Unisba/SK/10-2021 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Bandung;
19. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor: 157/ P-Y-Unisba/SK/7-2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Prof. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H, sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2017 – 2021 dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2021 - 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Bandung.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Bandung.
3. Wakil Rektor I adalah unsur pimpinan yang membantu Rektor dalam penyelenggaraan Bidang Akademik dan Sistem Informasi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Bandung.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Unit Pengelola Program Studi adalah suatu satuan unit yang mengelola program studi.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

12. Praktik Kerja adalah kegiatan belajar mahasiswa yang ditetapkan oleh program studi untuk memberikan pengalaman kerja selama satu bulan dalam suatu dunia usaha atau industri agar dapat mengidentifikasi permasalahan di lapangan atau dunia usaha dan industri sesuai dengan disiplin ilmunya.
13. Pertukaran mahasiswa adalah salah satu bentuk pembelajaran yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan pada program studi yang berbeda di Unisba dan di universitas-universitas lain baik prodi yang sama maupun prodi yang berbeda.
14. Kuliah Kerja Lapangan adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman nyata dari instansi, lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan disiplin keilmuan dan kompetensi yang dikembangkan program studi.
15. Kuliah Kerja Kemitraan (KKK) adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan berlandaskan kerjasama usaha antara Universitas atau Fakultas dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Universitas atau Fakultas dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Kewirausahaan atau *Entrepreneurship* adalah program opsional yang memberikan pengalaman kewirausahaan kepada mahasiswa baik melalui proses pencangkakan terlebih dahulu pada suatu inkubasi bisnis baik internal maupun eksternal atau menjalankan usaha secara mandiri/*startup* dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
17. Magang adalah program opsional yang memberikan pengalaman kerja yang luas bagi mahasiswa melalui serangkaian program terstruktur dalam kurun waktu 4 sampai dengan 6 bulan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, atau perusahaan rintisan (*startup*) dengan mengikuti aturan yang ditetapkan perusahaan.
18. Kuliah Kerja Nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
19. *E-Learning* adalah perangkat yang mendukung metode pembelajaran melalui pemanfaatan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses peserta didik tanpa sekat ruang dan waktu.
20. *Blended Learning* adalah suatu bentuk model pembelajaran yang mengkombinasikan antara *E-Learning* dengan pembelajaran tatap muka dalam rangka menciptakan pengalaman belajar untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan secara optimal.
21. Sertifikat Profesi adalah sertifikat yang diberikan setelah melalui jenjang pendidikan setelah sarjana untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat bekerja pada bidang yang memerlukan keahlian khusus.
22. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki kompetensi di luar program yang mengacu ke 3 parameter uji yaitu *skill*, *knowledge* dan *attitude*, diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
23. Formulir Rencana Studi (FRS) adalah dokumen yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh mahasiswa.

24. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
25. Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah mata kuliah wajib mengenai keislaman sebagai karakteristik penyelenggaraan Pendidikan untuk program Sarjana di Unisba.
26. Pesantren Mahasiswa adalah bagian pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari pesantren mahasiswa baru dan pesantren calon sarjana/ calon dokter yang wajib diikuti mahasiswa program Sarjana dalam rangka peningkatan efektivitas pencapaian lulusan Unisba menjadi mujahid, mujtahid, dan mujaddid.
27. Semester Reguler adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar mengajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan.
28. Semester Antara adalah semester yang dilaksanakan diantara dua tahun akademik.
29. Kalender Akademik adalah jadwal rencana kegiatan akademik sepanjang satu tahun akademik yang dijadikan acuan bagi penyelenggaraan akademik di Unisba.
30. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
31. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester, dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
32. Indeks Prstasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi, dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
33. Cuti Akademik adalah penghentian studi sementara sebagai hak mahasiswa untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor dalam tenggang waktu tertentu.
34. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bukti tanda lulus.
35. Transkrip Nilai Akademik adalah kumpulan nilai dari semua mata kuliah mulai semester 1 (satu) hingga semester terakhir di Perguruan Tinggi.
36. SKPI adalah Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang menjelaskan kompetensi lulusan.
37. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana.
38. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa program magister.
39. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang berisi sumbangan/temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang dilakukan oleh mahasiswa program doctoral.
40. Biaya kuliah adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester;
41. Biaya kuliah terdiri dari: Infak Pembangunan Universitas (IPU), Infak Kuliah Tetap (IKT), Infak SKS (ISKS), Infak Pembangunan Fakultas (IPF) dan Infak Cuti Akademik (ICA);

42. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
43. Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap; Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan di Unisba ditetapkan dengan SK Yayasan; Dosen Tetap (dpk/Yayasan) memenuhi syarat diberi NIDN/NIDK dan Dosen Tidak Tetap diberi NUPN.
44. Dosen Tamu (Guest Lecture/Visiting Lecture) adalah tenaga pengajar dari perguruan tinggi lain yang diundang oleh suatu perguruan tinggi untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu.
45. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Unisba.
46. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima melalui penerimaan yang diselenggarakan oleh Unisba.
47. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa pindahan dari lingkungan Unisba berbeda program studi atau pindahan dari Universitas lain.
48. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa berkewarganegaraan asing yang tercatat sebagai mahasiswa di salah satu program studi yang ada di lingkungan Unisba baik penuh waktu maupun paruh waktu.
49. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi
50. Plagiat adalah perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
51. Program *fast track* adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah menempuh paling sedikit 6 (enam) semester program sarjana, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program sarjana tersebut.
52. Kelas Internasional adalah penyelenggaraan pendidikan berbahasa Inggris dan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan internasional sekurang-kurangnya satu kali selama masa studi.
53. *Outcome Base Education* (OBE) adalah sistem pendidikan yang menekankan pada apa yang dapat mahasiswa lakukan dengan baik di akhir pengalaman belajar mereka.
54. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dicanangkan dengan tujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
55. Suasana Akademik adalah kondisi yang diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Unisba berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya.
56. Program Studi Di Luar Kampus Utama Unisba yang selanjutnya disingkat PSDKU Unisba adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama Unisba;
57. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah program yang diselenggarakan tanpa tatap muka langsung, menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana penunjang proses pembelajaran.
58. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.

59. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tujuan Pendidikan Unisba

Pasal 2

Pendidikan Unisba bertujuan:

- (1) Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam
- (2) Menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah dan kompeten di bidang IPTEK serta mempunyai jiwa kewirausahaan
- (3) Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia
- (4) Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakkan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat
- (5) Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam

Bagian Kedua Kompetensi Lulusan

Pasal 3

- (1) Lulusan Unisba memiliki kompetensi utama sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan masing-masing program studi dengan memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- (3) Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- (4) Rumusan nilai sikap yang mencirikan kekhasan Unisba adalah:
- a. menunjukkan akhlak yang mulia;
 - b. menunjukkan keshalehan spiritual;
 - c. melaksanakan muamalah sesuai syari'at Islam;
 - d. menyatakan pendapat yang memiliki gagasan dalam pengembangan Iptek dan Imtaq.
- (5) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh:
- a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
- (6) Rumusan Keterampilan khusus yang mengacu kepada KKNI:
- a. Untuk jenjang sarjana: mampu mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan ipteks dalam menyelesaikan masalah prosedural;
 - b. Untuk jenjang profesi: mampu mengelola sumber daya, mengevaluasi secara komprehensif untuk pengembangan strategis organisasi, menyelesaikan masalah dengan pendekatan monodisiplin;
 - c. Untuk jenjang magister: mampu mengembangkan ipteks melalui riset, inovasi dan teruji, dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan inter/multi disiplin;
 - d. Untuk jenjang doktor: melakukan pendalaman dan perluasan ipteks melalui riset, menyelesaikan masalah dengan pendekatan multi atau transdisiplin.
- (7) Rumusan CPL Sikap yang dirumuskan secara minimal dalam SNDikti dan sesuai Kekhasan Unisba dilakukan reformulasi agar secara efektif dapat diukur yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (8) Lulusan Unisba memiliki kompetensi tambahan yang mendukung kompetensi utama, meliputi kemampuan berbahasa asing, kewirausahaan, dan memahami teknologi komputer.

Bagian Ketiga **Arah Pendidikan Akademik dan Profesi**

Pasal 4

Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi yang diarahkan pada penguasaan yang terdiri dari:

- (1) Lulusan Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- (2) Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
- (3) Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Pendidikan profesi merupakan jenjang Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang diarahkan pada penguasaan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (2) Pendidikan profesi diselenggarakan oleh Unisba dan bekerjasama dengan organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.

Bagian Keempat Jenis dan Jenjang Pendidikan

Pasal 6

Unisba menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan profesi.

Pasal 7

Jenjang Pendidikan Akademik di Unisba terdiri dari:

- (1) Program Sarjana;
- (2) Program Magister; dan
- (3) Program Doktor.

Bagian Kelima Program Sarjana

Pasal 8

- (1) Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik setelah sekolah menengah atas atau sederajat.
- (2) Program sarjana menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Program sarjana menyiapkan lulusan dengan kompetensi kemampuan Keterampilan Umum yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan.
- (4) Lulusan program sarjana setidaknya-tidaknya harus memiliki keterampilan umum:
 - a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
 - d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (5) Lulusan sarjana Unisba memiliki keterampilan umum ke-khasan sebagai perwujudan 3M:
- a. Mampu menerapkan baca tulis Al-Qur'an secara lancar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid;
 - b. Mampu menunjukkan beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits;
 - c. Mampu mendemonstrasikan menjadi imam, *khatib*, dan pendakwah;
 - d. Mampu mendemonstrasikan pemulasaraan jenazah; dan
 - e. Mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam memecahkan masalah sesuai dengan keahliannya.
- (6) Rumusan CPL Keterampilan Umum yang dirumuskan secara minimal dalam SNDikti dan sesuai Kekhasan Unisba dilakukan reformulasi agar secara efektif dapat diukur yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Outcome Based Education untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (7) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.

Pasal 9

- (1) Program sarjana menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan sistem sks dengan minimal proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dapat ditempuh dengan masa studi paling sedikit 7 (tujuh) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
- (3) Pada tahun akademik kedua dan seterusnya, mahasiswa dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester dengan memperhatikan IPK.

Bagian Keenam Program Magister

Pasal 10

- (1) Program magister merupakan pendidikan akademik setelah program sarjana.
- (2) Program magister mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

- (3) Program magister menyiapkan lulusan dengan kompetensi kemampuan Keterampilan Umum yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan.
- (4) Keterampilan umum yang harus dimiliki lulusan magister adalah:
 - a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
 - b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (5) Lulusan Magister Unisba memiliki keterampilan umum ke-khasan sebagai perwujudan 3M:
 - a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya berlandaskan nilai-nilai Islam
 - b. mampu menyelesaikan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni dalam bidang keilmuannya dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam
 - c. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan dengan mengintegrasikan nilai-nilai islam
- (6) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.

Pasal 11

- (1) Program magister menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan sistem sks dengan minimal proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dapat ditempuh dengan masa studi paling sedikit 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester.

Bagian Ketujuh Program Doktor

Pasal 12

- (1) Program doktor merupakan pendidikan akademik setelah program magister.
- (2) Program doktor mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.
- (3) Program doktor menyiapkan lulusan dengan kompetensi kemampuan Keterampilan Umum yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan.
- (4) Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan doktor:
 - a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
 - h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
- (5) Lulusan Doktor Unisba memiliki keterampilan umum ke-khasan sebagai perwujudan 3M:

- a. Mampu merumuskan pengembangan keilmuan melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif dan nilai-nilai ke-Islaman
 - b. Mampu mengembangkan penelitian bidang keilmuannya yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, teknologi dan kemaslahatan manusia berbasis ke-Islaman
 - c. Mampu mengkreasi ilmu pengetahuan dan/teknologi di bidang keahliannya berlandaskan nilai-nilai Islam
- (6) Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.

Pasal 13

- (1) Unisba dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa dalam pemajuan pengembangan keislaman dan/atau berjasa dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang maslahat dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- (2) Gelar doktor kehormatan diterbitkan oleh program studi doktor dengan peringkat terakreditasi A atau Unggul.
- (3) Calon penerima gelar doktor kehormatan berkewarganegaraan asing harus telah menunjukkan jasa dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan umat, bangsa dan Negara Indonesia.
- (4) Tatacara dan Persyaratan pemberian doctor honoris causa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) Program doktor menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan sistem SKS dengan minimal proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS yang dapat ditempuh dengan masa studi paling sedikit 5 (lima) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

Bagian Kedelapan Pendidikan Profesi

Pasal 15

- (1) Pendidikan profesi merupakan pendidikan keahlian khusus setelah program sarjana.
- (2) Pendidikan profesi diselenggarakan sebagai pendidikan lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana.
- (3) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (4) Program profesi menyiapkan lulusan dengan kompetensi kemampuan Keterampilan Umum yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan.
- (5) Keterampilan umum yang harus dimiliki lulusan program profesi:

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
 - b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
 - d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
 - e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
 - f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 - g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
 - h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
 - i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 - j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 - k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
 - m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
- (6) Lulusan Profesi Unisba memiliki keterampilan umum ke-khasan sebagai perwujudan 3M :
- a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya berlandaskan nilai-nilai Islam
 - b. mampu menyelesaikan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni dalam bidang keilmuannya dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam
 - c. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan dengan mengintegrasikan nilai-nilai islam
- (7) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi yang diberikan Unisba setelah ditetapkan oleh organisasi profesi atau institusi yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Program Pendidikan profesi menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan sistem sks dengan minimal proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (2) Beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks yang dapat ditempuh dengan masa studi paling sedikit 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester untuk program Profesi 1 tahun.
- (3) Untuk program Profesi 2 tahun maka masa studi paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 6 (enam) semester.

Bagian Kesembilan Pendidikan Spesialis

Pasal 17

- (1) Pendidikan spesialis adalah jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan profesi yang bertujuan untuk penguasaan keprofesian yang mantap dalam bidang tertentu yang dilandasi kemampuan akademik yang kuat.
- (2) Beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS yang dapat ditempuh dengan masa studi paling lama 4 tahun akademik, dengan mengacu pada asosiasi/konsorsium/kolegium/konsil terkait.
- (3) Pendidikan Spesialis tidak menerima Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain
- (4) Keterampilan umum yang harus dimiliki lulusan program spesialis:
 - a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
 - b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
 - c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
 - d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya pelatihan dan pengalaman kerja baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
 - e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 - g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
 - h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
 - i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;

- j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 - k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
 - m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
- (7) Lulusan pendidikan Spesialis Unisba memiliki keterampilan umum ke-khasan sebagai perwujudan 3M:
- a. Mampu merumuskan pengembangan keilmuan melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif dan nilai-nilai ke-Islaman
 - b. Mampu mengembangkan penelitian bidang keilmuannya yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, teknologi dan kemaslahatan manusia berbasis ke-Islaman
 - c. Mampu mengkreasi ilmu pengetahuan dan/teknologi di bidang keahliannya berlandaskan nilai-nilai Islam
- (8) Lulusan pendidikan spesialis berhak menggunakan gelar spesialis yang diberikan Unisba setelah ditetapkan oleh organisasi profesi atau institusi yang berwenang.

Bagian Kesepuluh Pendidikan Kedokteran

Pasal 18

- (1) Pendidikan Kedokteran terdiri atas Pendidikan tahap Akademik dan Pendidikan tahap Profesi.
- (2) Masa studi Pendidikan tahap Akademik ditempuh paling sedikit 7 (tujuh) semester.
- (3) Masa studi Pendidikan tahap Profesi ditempuh paling sedikit 4 (empat) semester.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan Pendidikan tahap Akademik sesuai dengan jenjang KKNI yaitu setara dengan jenjang/level 6, sedangkan Pendidikan Tahap Profesi setara dengan jenjang/level 7.

BAB III PROGRAM STUDI

Pasal 19

- (1) Program pendidikan di Unisba dilaksanakan melalui Program Studi.
- (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan.
- (3) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan Unisba.

Pasal 20

- (1) Setiap program studi di lingkungan Universitas Islam Bandung wajib melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik.
- (2) Unit pengelola program studi harus memiliki satuan Penjaminan Mutu Akademik.

BAB IV KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum Unisba

Pasal 21

- (1) Kurikulum Unisba disusun secara terpadu antara keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan yang berorientasi pada kompetensi dan profesionalisme yang kompetitif.
- (2) Kurikulum Unisba terdiri atas kurikulum wajib sesuai dengan regulasi pemerintah dan kurikulum institusional.
- (3) Unisba mengembangkan kurikulum institusional yang adaptif terhadap perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
- (4) Kurikulum Unisba memuat profil lulusan, tujuan program studi, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum, sistem evaluasi dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNi dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter 3M, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi).
- (5) Kurikulum dikembangkan dengan mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
- (6) Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing Internasional dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui jumlah Mata Kuliah Pilihan.
- (7) Dalam rangka menjamin mutu, dilakukan pemantauan dan peninjauan kurikulum Unisba mencakup aspek-aspek: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta masukan dari *stakeholder*.
- (8) Monitoring, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- (9) Kurikulum Unisba dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (10) Penyusunan kurikulum Unisba harus melibatkan stakeholder sesuai dengan bidangnya.
- (11) Unisba memiliki dan melaksanakan kebijakan tentang implementasi kurikulum OBE
- (12) Kurikulum OBE diterapkan oleh prodi dilingkungan Unisba
- (13) Ketentuan lebih lanjut tentang Kurikulum Unisba diatur dalam Peraturan Rektor Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Outcome Based Education untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 22

- (1) Setiap program studi berlaku 1 (satu) kurikulum.
- (2) Maksudnya, dalam hal terjadi perubahan kurikulum, Masa transisi kurikulum dari kurikulum lama ke kurikulum baru berlaku dalam satu Tahun Akademik;

- (3) Ketentuan tentang pemberlakuan satu kurikulum dan konversinya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Rektor Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Outcome Based Education untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Bagian Kedua Struktur dan Ketentuan Pengembangan Kurikulum

Pasal 23

Struktur Kurikulum Program Sarjana tersusun sebagai berikut:

- (1). Kurikulum Program Sarjana harus memuat mata kuliah sebagai berikut:
 - a. mata kuliah wajib pada kurikulum;
 - b. mata kuliah wajib institusi; dan
 - c. mata kuliah inti keilmuan.
- (2). Mata kuliah wajib pada kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata kuliah wajib nasional untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat, yang meliputi Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia masing-masing dengan bobot 2 (dua) SKS.
- (3). Mata kuliah wajib institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penciri atau keunggulan yang mendukung visi dan misi Unisba yang mencakup:
 - a. PAI I Aqidah dengan bobot paling sedikit 1 (satu) SKS;
 - b. PAI II Pesantren mahasiswa dengan bobot paling sedikit 1 (satu) SKS;
 - c. PAI III Fiqih Muamalah dengan bobot paling sedikit 1 (satu) SKS;
 - d. PAI IV Akhlak dengan bobot paling sedikit 1 (satu) SKS;
 - e. PAI V Sejarah Peradaban Islam dengan bobot paling sedikit 1 (satu) SKS;
 - f. PAI VI Pemikiran Islam dengan bobot paling sedikit 1 (satu) SKS;
 - g. PAI VII Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) dengan bobot paling sedikit 1 (satu) SKS;
 - h. Bahasa Inggris dengan bobot 2 (dua) SKS.
- (4). Mata kuliah inti keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh program studi dengan merujuk pada perhimpunan/asosiasi/konsorsium/kolegium Program Studi sejenis sebagai badan pengetahuan (*body of knowledge*).
- (5). Struktur kurikulum menjamin terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
- (6). Skripsi atau laporan tugas akhir wajib disusun dalam rangka mengembangkan kemampuan mahasiswa program sarjana sebagai dasar penyusunan karya ilmiah yang menjadi muara dari keseluruhan pengalaman belajarnya, didasarkan atas hasil penelitian kepustakaan dan/atau lapangan, dan ditulis sesuai pedoman.

Pasal 24

Struktur Kurikulum Program Magister dan Doktor tersusun sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan sifat program magister dan doktor sebagai studi lanjut yang mengembangkan keahlian dalam bidang studi tertentu, struktur kurikulum disesuaikan dengan kekhususan pada setiap bidang studi yang bersangkutan;
- b. Tesis atau bentuk lain yang setara (program magister) dan Disertasi (program doktor) merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa menyusun karya ilmiah sebagai muara dari keseluruhan pengalaman

belajarnya, didasarkan atas hasil penelitian kepustakaan dan/atau lapangan, dan ditulis sesuai pedoman;

- c. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 25

Struktur kurikulum Program Profesi tersusun sebagai berikut:

- a. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu sesuai prodi;
- b. Sesuai dengan sifat program studi profesi yang mengembangkan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya.

Pasal 26

Struktur kurikulum Program Spesialis tersusun sebagai berikut:

- a. lulusan program spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
- b. Kegiatan akademik Program Pendidikan Spesialis mencakup kegiatan perkuliahan, praktik klinik, *clinical skill lab*, seminar, penelitian, publikasi ilmiah, dan karya tulis akhir.

Pasal 27

- (1) Pengembangan kurikulum program Sarjana dilaksanakan berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Bobot sks tiap mata kuliah 1-4 sks, skripsi paling banyak 6 sks, dan dalam hal khusus dimungkinkan sampai lebih dari 6 sks bila ada ketentuan secara nasional;
 - b. Setiap prodi wajib memuat mata kuliah wajib institusi dan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam setiap semesternya paling sedikit 1 (satu) sks;
 - c. Mahasiswa pada semester dua (2) tiap program studi wajib mengikuti mata kuliah pendidikan Agama Islam (PAI) melalui kegiatan pesantren.
- (2) Pengembangan kurikulum Pendidikan Profesi dan Spesialis merujuk pada asosiasi/konsorsium/kolegium/konsil terkait
- (3) Pengembangan kurikulum Program Magister dan Doktor berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bobot sks untuk tiap mata kuliah paling sedikit 2 sks dan paling banyak 4 sks, kecuali tesis (6 sks) dan disertasi (20 sks);
 - b. Mata Kuliah yang menuntut keterampilan, nomenklaturnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi yang ada;
 - c. Kurikulum program Doktor dapat mencantumkan mata kuliah prasyarat (*pre-requisite*) bagi mahasiswa lintas bidang (lulusan program magister tidak sejenis), yang tercantum pada Kurikulum Program Magister program studi yang bersangkutan atau program studi lain.

Bagian Ketiga Mata Kuliah

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembelajaran melalui mata kuliah berorientasi pada *Student Centered Learning* (SCL) yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta telah menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran.
- (2) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan program pendidikan dan diukur dengan sks.
- (3) Suatu mata kuliah dapat diampu oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh dekan atas usulan ketua program studi.
- (4) Suatu mata kuliah dapat diajarkan jika diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 15 orang, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh dekan.
- (5) Mata kuliah di unisba mengintegrasikan nilai-nilai islam.

Bagian Keempat Kode Mata Kuliah

Pasal 29

Kode mata kuliah terdiri dari 6 karakter, dimana dua karakter pertama merupakan identifikasi dari kode Universitas atau Fakultas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Digit ke-1 merupakan kode universitas jika diikuti oleh digit ke-2 berupa numerik, sedangkan jika diikuti oleh digit ke-2 berupa abjad maka memberi arti konsentrasi jurusan/program studi;
2. Digit ke-3 merupakan kode jenjang A = Doktor, B = Magister, C = Sarjana dan J = Profesi;
3. Digit ke-4 merupakan kode tahun (1, 2, 3, 4);
4. Digit ke-5 merupakan kode untuk mata kuliah wajib (0,1), praktikum (2), pilihan (3) dan khusus misalnya tugas akhir, KKN, KKL (9);
5. Digit ke-6 merupakan nomor urut mata kuliah.

Bagian Kelima Berita Acara Perkuliahan (BAP)

Pasal 30

- (1) Berita Acara Perkuliahan memuat komponen-komponen: hari, tanggal, waktu, materi per pertemuan, jumlah mahasiswa dalam daftar hadir mahasiswa dosen (DHMD), jumlah mahasiswa yang hadir, validasi dosen dan mahasiswa, tanda pengesahan kesesuaian BAP dan pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Monitoring pelaksanaan BAP dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas melalui ketua Program Studi yang berkoordinasi dengan BPM Fakultas.

Bagian Keenam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dengan metode *Blended Learning* yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka (luring) dan pembelajaran daring (*e-Learning*).
- (2) Pembelajaran daring (*e-Learning*) diatur lebih lanjut dalam Peraturan rektor tentang Penggunaan E-Learning.

Pasal 32

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Setiap mata kuliah dilengkapi RPS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dengan kelompok keahlian dan dapat diakses oleh mahasiswa.
- (3) RPS paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Kontrak Rencana Penilaian (KRP) sebagai bagian dari RPS dibuat oleh dosen mata kuliah dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (5) Peninjauan RPS dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketujuh Semester Reguler

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di Unisba menganut sistem semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu: 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
- (3) Kegiatan 16 (enam belas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu.

- (4) Dekan melalui unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan ketua program studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan reguler.
- (5) Ketua program studi dan Dekan secara berjenjang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester reguler kepada Rektor melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM).
- (6) Dalam semester reguler dapat dilaksanakan kegiatan remedial.
- (7) Kegiatan remedial dilakukan sebelum nilai mata kuliah diumumkan.

Bagian Kedelapan Semester Antara

Pasal 34

- (1) Kegiatan semester antara di Unisba ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- (2) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler yang dilaksanakan paling sedikit 16 pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester Antara dan Ujian Akhir Semester Antara,
- (3) Pengambilan mata kuliah yang sudah pernah ditempuh paling banyak 9 (sembilan) SKS, untuk pengambilan mata kuliah baru jumlah sks paling banyak 6 sks.
- (4) Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah yang ada praktikum/kerja lab dan/atau tugas wajib.
- (5) Mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak diperkenankan diambil sebagai mata kuliah baru.
- (6) Dekan melalui unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan ketua program studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan semester antara sebagaimana perkuliahan reguler.
- (7) Ketua program studi dan Dekan secara berjenjang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara sebagaimana perkuliahan reguler kepada Rektor melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM).

Bagian Kesembilan Bentuk dan Beban SKS Pembelajaran

Pasal 35

Bentuk pembelajaran yang diselenggarakan Unisba berupa:

- a. Kuliah yang terdiri dari kuliah tatap muka dan kuliah daring;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan atau pengembangan;
- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

- (1) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana, magister, doktor dan profesi.

- (2) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi dan program spesialis.
- (4) Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (5) Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Bentuk pembelajaran penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau pengabdian kepada masyarakat diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 36

- (1) Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (2) Bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain di Unisba;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar Unisba;
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain di luar Unisba; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama pertukaran pelajar antara Unisba dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Unisba.
- (5) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen berdasarkan SK Pembimbingan.
- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.
- (7) Proses pembelajaran di luar Program Studi dapat dilakukan dengan menggunakan *e-learning*.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan proses pembelajaran pada pasal ini diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 37

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

- (2) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (5) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Kesepuluh Kelas Internasional

Pasal 38

- (1) Program sarjana kelas internasional hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program sarjana kelas reguler terakreditasi A/Unggul.
- (2) Kelas internasional adalah program sarjana yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
- (3) Kelas internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh universitas dan/atau bekerjasama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang setara atau lebih unggul dari Unisba dan terakreditasi di negaranya.
- (4) Kelas internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Unisba, memberikan gelar tunggal dari universitas.
- (5) Kelas internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan universitas mitra di luar negeri dapat memberikan gelar ganda dari Unisba dan dari universitas mitra di luar negeri.
- (6) Kelas internasional, baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, harus menggunakan kurikulum yang sama dengan kelas reguler dan menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran yang sama.
- (7) Jumlah peserta kelas internasional tidak boleh lebih besar dari jumlah peserta program sarjana kelas reguler.

Pasal 39

Kelas Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)

- (1) Pembukaan kelas PSDKU merupakan penambahan jumlah program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di kampus utama Unisba.
- (2) Program studi yang akan membuka kelas PSDKU telah menyelenggarakan program studi yang sama di Kampus Utama Unisba dengan peringkat terakreditasi A/ Unggul.

- (3) Pembukaan, perubahan, penutupan kelas PSDKU dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan terkait PSDKU diatur lebih lanjut dalam Pedoman PSDKU.

Pasal 40
Kelas Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

- (1) PJJ hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program sarjana kelas reguler terakreditasi A/Unggul.
- (2) Peserta didik PJJ dapat mengikuti mata kuliah dari Universitas lain yang menyelenggarakan PJJ dan mendapat penilaian hasil belajar sesuai perjanjian yang disepakati.
- (3) Pembukaan, perubahan, dan penutupan kelas PJJ dilakukan sesuai perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan terkait PJJ diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik.

Pasal 41
Program *Fast Track*

- (1) Program studi dapat menyelenggarakan program *Fast Track*.
- (2) Program *Fast Track* diatur lebih detail dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program *Fast Track*

BAB V
PENERIMAAN MAHASISWA
Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 42

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di Unisba memuat unsur-unsur:
 - a. Tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, status sosial, dan politik;
 - b. Menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tapi kurang mampu secara ekonomi;
 - c. Menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan fisik tertentu.
- (2) Unit pengelola menetapkan jumlah daya tampung masing-masing program studi dengan mengacu pada rasio dosen dan mahasiswa serta mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada, termasuk menyediakan sumber daya pendukung bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan secara *online* dari mulai pendaftaran, pengumuman hasil seleksi, serta proses registrasi mahasiswa baru yang diterima.
- (4) Seleksi dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur yaitu:
 - a. Sistem penyaringan mahasiswa yang dilakukan melalui ujian tulis meliputi kemampuan pengetahuan agama Islam, akademik sesuai dengan bidang studi yang dipilih, serta kemampuan berbahasa Inggris;

- b. Sistem Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dilakukan melalui seleksi berkas prestasi akademik pada tingkat SMA;
 - c. Sistem penyaringan mahasiswa melalui jalur hasil UTBK;
 - d. Sistem penyaringan mahasiswa yang dilakukan melalui jalur undangan.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon mahasiswa harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat;
 - b. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah berkas melalui laman admission.unisba.ac.id;
 - c. Calon mahasiswa harus lulus Ujian Tulis Masuk Unisba, meliputi kemampuan akademik, kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan, serta kemampuan berbahasa Inggris;
 - d. Calon mahasiswa mengikuti psikotes untuk program studi yang menyelenggarakan dan Khusus calon mahasiswa Fakultas Kedokteran dilakukan Uji *Minnesota Multiphasic Personality Inventory Test* (MMPI).
- (6) Calon mahasiswa program sarjana yang dinyatakan lulus seleksi ujian masuk dan diterima sebagai mahasiswa harus melaksanakan registrasi

Pasal 43

- (1) Penerimaan mahasiswa baru untuk program magister, doktor, profesi dan spesialis dilaksanakan melalui ujian tulis dan wawancara.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada program magister, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi swasta (PTS) yang diakui oleh negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah dilegalisasi oleh Kemenristek Dikti;
 - b. Pada program doktor, calon mahasiswa harus memiliki ijazah magister dari PTN atau PTS yang diakui oleh negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah dilegalisasi oleh Kemenristek Dikti;
 - c. Pada program pendidikan profesi, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana sesuai dengan profesi yang akan diikuti;
 - d. Pada program spesialis, calon mahasiswa harus memiliki sertifikat profesi sesuai dengan bidang ilmunya;
 - e. Pada program magister dan doktor, calon mahasiswa harus lulus ujian tulis dan wawancara yang dilakukan oleh universitas dan fakultas/program studi, ujian tulis meliputi kemampuan akademik dan kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan, serta kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
 - f. Pada program profesi dan spesialis, calon mahasiswa harus lulus Ujian tulis dan wawancara yang dilakukan oleh universitas dan fakultas/program studi, ujian tulis meliputi kemampuan akademik dan kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih dan kelengkapan persyaratan.
- (3) Persyaratan penerimaan mahasiswa baru untuk program magister, doktor, profesi dan spesialis ditetapkan dalam Pedoman Akademik.
- (4) Mahasiswa Program magister, doktor, profesi dan spesialis yang dinyatakan lulus seleksi ujian masuk dan diterima sebagai mahasiswa harus melaksanakan registrasi.

Pasal 44

- (1) Calon mahasiswa program sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis yang diterima sebagai mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pelantikan penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan oleh Rektor dalam sidang terbuka Senat Unisba.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Asing

Pasal 45

- (1) Penerimaan mahasiswa asing Unisba berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga Negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa Unisba di semua jenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unisba.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dalam Pedoman Akademik.
- (4) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program magister atau doktor pada perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh pemerintah dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu di Program magister atau doktor melalui perjanjian kerjasama resmi dengan Unisba.
- (5) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang memiliki Perjanjian Kerjasama resmi dengan Unisba dapat mengikuti pembelajaran di Unisba sesuai dengan kesepakatan kerjasama dengan tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 46

- (1) Mahasiswa pindahan program sarjana dari perguruan tinggi lain baik perguruan tinggi negeri (PTN) atau swasta (PTS) akan diterima apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNISBA:
 - a. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi asal paling banyak telah menempuh 4 semester dengan jumlah sks paling sedikit 72 sks;
 - b. Bukan mahasiswa putus studi;
 - c. Membawa surat persetujuan pindah dan surat rekomendasi dari Rektor perguruan tinggi asal;
 - d. Disetujui oleh Dekan fakultas tujuan;
 - e. Membawa salinan sertifikat akreditasi program studi asal (BAN-PT/LAM/l lembaga lain yang diakui pemerintah) dengan nilai akreditasi setara atau lebih tinggi dari program studi yang dituju.
- (2) Mahasiswa Unisba yang akan pindah ke perguruan tinggi lain harus mengikuti syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku di Unisba.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 2 (dua) ditetapkan dalam Pedoman Akademik.
- (4) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan Tahun Akademik sesuai mekanisme PMB Unisba melalui laman admission.unisba.ac.id.

- (5) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar negeri ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Nomor Pokok Mahasiswa

Pasal 47

Nomor pokok mahasiswa (NPM) terdiri atas 11 (sebelas digit) angka, yaitu :

- a. Digit satu menunjukkan jenjang pendidikan, angka satu menunjukkan program strata satu (S1), angka dua menunjukkan program strata dua (S2) dan angka tiga menunjukkan program doktor (S3);
- b. Digit dua angka nol, mahasiswa yang sejak awal studi terdaftar di Unisba, angka satu, menunjukkan mahasiswa pindahan, dan angka kedua, menunjukkan mahasiswa spesialis;
- c. Digit ketiga dan keempat menunjukkan fakultas;
- d. Digit kelima dan keenam menunjukkan program studi;
- e. Digit ketujuh dan kedelapan menunjukkan angkatan, atau tahun masuk ke Unisba;
- f. Digit kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas menunjukkan nomor urut mahasiswa di prodi.

BAB VI BIMBINGAN AKADEMIK DAN PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Ulang dan Pengisian Formulir Rencana Studi (FRS)

Pasal 48

- (1) Mahasiswa wajib melakukan daftar ulang dengan aktivasi pada laman sisfo.unisba.ac.id sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik Unisba.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang 4 (empat) semester berturut-turut melalui aktivasi, maka status kemahasiswaannya dibatalkan.

Pasal 49

- (1) Mahasiswa yang mendaftar ulang wajib melakukan rencana studi dengan mengisi FRS.
- (2) FRS berisi sejumlah mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya atau mata kuliah yang belum lulus pada semester sebelumnya.
- (3) Pengisian FRS bagi mahasiswa program profesi, spesialis dan sarjana dilakukan dengan berkonsultasi/mendapat bimbingan dosen wali mengenai mata kuliah dan jumlah sks yang akan diprogramkan.
- (4) Pengisian FRS bagi mahasiswa program magister dan program doktor dikonsultasikan dan diketahui oleh ketua program studi yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa dinyatakan sah sebagai peserta mata kuliah bilamana mata kuliah tersebut diprogramkan pada semester berjalan.
- (6) Bagi mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan bobot beban yang diprogramkan besarnya 10 - 22 sks.
- (7) Bagi Fakultas Kedokteran ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 2 (dua) ditetapkan oleh fakultas melalui Keputusan Dekan.

- (8) FRS diusulkan dan disetujui oleh dosen wali dan disahkan oleh wakil dekan bidang akademik/ketua program studi.

Bagian Kedua Perubahan Rencana Studi

Pasal 50

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan rencana studi dengan membatalkan atau menambah mata kuliah yang telah tercantum dalam FRS.
- (2) Pembatalan atau penambahan mata kuliah harus dengan persetujuan dosen wali.
- (3) Pembatalan dan penambahan mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.

Bagian Ketiga Perwalian Akademik

Pasal 51

- (1) Pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan perwalian akademik.
- (2) Perwalian akademik dilaksanakan melalui laman sisfo.unisba.ac.id sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik Unisba.
- (3) Perwalian akademik dilaksanakan oleh dosen wali akademik.
- (4) Syarat untuk diangkat sebagai dosen wali adalah dosen tetap dan aktif.
- (5) Dosen wali akademik bertugas sebagai berikut:
 - a. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam memasuki kehidupan akademik;
 - b. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi setiap semester dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi;
 - c. Memberikan konseling kepada mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya;
 - d. Proses bimbingan akademik didokumentasikan dalam Berita Acara melalui laman sisfo.unisba.ac.id
- (6) Pelaksanaan tugas dosen wali akademik dalam program studi dikoordinasikan oleh ketua program studi;
- (7) Apabila dosen wali akademik tidak dapat melaksanakan tugas (studi lanjut), dapat digantikan oleh ketua program studi.
- (8) Apabila dosen wali tidak dapat melaksanakan tugas secara permanen, maka akan ditunjuk dosen wali yang baru.
- (9) Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah;
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat;
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa;
 - d. Jadwal Kuliah.

Bagian Keempat
Cuti Akademik, Pengunduran Diri, dan Putus Studi

Pasal 52

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui laman sisfo.unisba.ac.id atas pertimbangan dosen wali yang diketahui oleh wakil dekan bidang akademik dan ketua program studi.
- (2) Mahasiswa yang diberikan cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan, dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun selama masa cuti akademik.
- (3) Permohonan cuti akademik hanya dapat dilakukan setiap awal semester (ganjil atau genap) dan berakhir sampai proses batal tambah.
- (4) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (6) Mahasiswa program magister, doktor, profesi dan spesialis tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (7) Cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan tidak dapat diambil secara berturut-turut.
- (8) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa yang cuti akademik ditentukan oleh besarnya IPS pada semester sebelum yang bersangkutan melaksanakan cuti akademik.
- (9) Status Cuti Akademik akan diberikan setelah membayar biaya registrasi cuti akademik.

Pasal 53

- (1) Mahasiswa yang karena suatu alasan tertentu terpaksa mengundurkan diri atau keluar dari Unisba, diberikan keterangan pernah studi pada Fakultas/Program Studi tertentu di lingkungan Unisba disertai dengan transkrip nilai dari mata kuliah yang pernah ditempuh.
- (2) Permohonan untuk memperoleh keterangan tersebut diajukan kepada Dekan melalui Wakil Dekan bidang akademik.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri diberi status mengundurkan diri pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI).
- (4) Jumlah SKS yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri ditentukan oleh besarnya IPS pada semester sebelum cuti/mengundurkan diri.

Pasal 54

- (1) Mahasiswa program sarjana, yang pada akhir semester 4 (empat), tidak mencapai IPK paling sedikit 2,00 dan paling sedikit 45 (empat puluh lima) sks yang telah lulus maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
- (2) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
 - a. Evaluasi akhir semester I dengan IPS < 2,75;
 - b. Evaluasi 2 (dua) semester pertama pada akhir semester 2 (dua) dengan IPK < 3,00.
- (3) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi karena alasan:
 - a. Tidak mengikuti kegiatan perkuliahan pada semester ke-1 dan/atau semester ke-2 tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

- b. Tidak mengisi FRS dan tidak mengikuti kegiatan perkuliahan selama dua semester berturut-turut atau secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
 - c. Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah melewati batas waktu perubahan FRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
 - d. Menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa izin Rektor;
 - e. Pada akhir semester IV tidak mencapai IPK 3,00;
 - f. Pada akhir semester V belum lulus ujian kualifikasi;
 - g. Kandidat Doktor yang pada akhir semester VII belum lulus seminar usulan penelitian;
 - h. Kandidat Doktor yang pada akhir semester X belum melaksanakan ujian disertasi;
 - i. Tidak menyerahkan perbaikan disertasi setelah ujian disertasi (terbuka);
- (4) Mahasiswa yang putus studi karena alasan akademik diberi keterangan putus studi yang ditandatangani oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.

Pasal 55

- (1) Mahasiswa program sarjana akan memperoleh peringatan putus studi secara tertulis oleh Dekan apabila pada semester ke-8 (delapan) belum lulus lebih dari 96 (sembilan puluh enam) sks dengan IPK 2.00.
- (2) Dekan akan menyampaikan peringatan tertulis tentang putus studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6 dan 7 untuk program magister dan pada semester 6, 8 dan 9 untuk program doktor.
- (3) Jumlah paling banyak masa waktu studi bagi mahasiswa pindahan ialah selisih antara jumlah semester yang diperkenankan dengan jumlah semester yang diperhitungkan bagi pencapaian sks-nya yang dikonversi sesuai program studinya di Unisba.
- (4) Ketentuan tentang putus studi diatur lebih lanjut di tingkat fakultas tanpa mengurangi ketentuan yang ada pada peraturan ini.

Bagian Kelima Administrasi Akademik

Pasal 56

- (1) Administrasi akademik di tingkat Universitas, ditangani oleh Bagian Administrasi Akademik.
- (2) Administrasi akademik ditingkat Fakultas ditangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

Bagian Keenam Pembelajaran

Pasal 57

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai

kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Pembelajaran oleh dosen dikoordinasi dan dipantau oleh Dekan melalui wakil dekan bidang akademik ketua program studi.
- (5) Penyelenggaraan pembelajaran wajib mengacu pada RPS.
- (6) Bahasa resmi yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa lain diluar bahasa resmi dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam proses pembelajaran.

Bagian Ketujuh Pesantren Mahasiswa

Pasal 58

- (1) Mahasiswa semester 2 (dua) wajib mengikuti Pesantren Mahasiswa Baru.
- (2) Pesantren Mahasiswa Baru merupakan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) II yang dilaksanakan melalui kegiatan pesantren.
- (3) Pesantren Mahasiswa Baru merupakan prasyarat dalam mengikuti Pesantren Calon Sarjana.
- (4) Pesantren Mahasiswa dikoordinasi oleh Bagian Pendidikan Agama Islam, Pesantren dan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (PAIPPK).

Pasal 59

- (1) Pesantren Calon Sarjana diwajibkan pada setiap mahasiswa yang telah memasuki masa bimbingan skripsi.
- (2) Pesantren Calon Sarjana merupakan prasyarat dalam mengikuti Ujian Sidang Skripsi.
- (3) Pesantren Calon Sarjana dikoordinasi Bagian Pendidikan Agama Islam, Pesantren dan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (PAIPPK).

Bagian Kedelapan Kuliah Kerja

Pasal 60

- (1) Kuliah Kerja (KK) adalah suatu kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa program sarjana secara terprogram selama jangka waktu tertentu.
- (2) Kegiatan KK dapat berupa Praktik Kerja, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Kuliah Kerja Kemitraan (KKK), kewirausahaan atau *entrepreneurship*, magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Program Latihan Profesi (PLP).
- (3) Praktik Kerja, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Program Latihan Profesi (PLP) dan magang adalah kegiatan KK yang dapat diatur dan dilaksanakan oleh fakultas.
- (4) Kuliah Kerja Kemitraan (KKK) dan *entrepreneurship* adalah kegiatan KK yang diatur dan dilaksanakan oleh Universitas di bawah tanggung jawab bidang kemahasiswaan

atau fakultas dimana program-program kegiatan sepenuhnya mengikuti desain program yang diterapkan oleh institusi mitra.

- (5) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan KK yang diatur dan dilaksanakan secara terprogram oleh Universitas di bawah tanggung jawab bidang akademik atau fakultas, dapat berupa KKN reguler dan KKN khusus.

Bagian Kesembilan Pembayaran Biaya Pendidikan

Pasal 61

- (1) Biaya pendidikan terdiri dari Infak Pengembangan Fakultas (IPF), Infak Pengembangan Universitas (IPU), Infak Kuliah Tetap (IKT), Infak Satuan Kredit Semester (ISKS), Infak Cuti Akademik (ICA).
- (2) Pembayaran IKT menjadi prasyarat melakukan perwalian.
- (3) Pembayaran ISKS dan IPU menjadi prasyarat mengikuti Ujian Tengah Semester.
- (4) Untuk semester yang akan diikutinya, setiap mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (5) Besarnya IPU dan IPF mahasiswa baru ditentukan oleh mahasiswa/orang tua/wali dengan batas minimal sesuai ketentuan rektor yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (6) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar biaya pendidikan pada semester berikutnya.
- (7) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan pada semester berikutnya, diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang tidak diikutinya.
- (8) Bagi mahasiswa asing, besaran biaya pendidikan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (9) Bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik dan tidak mampu secara finansial, dapat memperoleh fasilitas beasiswa yang diupayakan oleh Unisba dari sumber beasiswa internal maupun eksternal.
- (10) Ketentuan tentang besaran biaya pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Yayasan.
- (11) Ketentuan pemberian beasiswa ditetapkan dalam Pedoman Mahasiswa.

Bagian Kesepuluh Kalender Akademik

Pasal 62

- (1) Kalender Akademik ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Kalender Akademik memuat semua kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Akademik.
- (3) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh civitas akademika Unisba, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Akademik Unisba.

BAB VII
EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Bagian Kesatu
Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa

Pasal 63

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen secara berkala.
- (2) Komponen penilaian disesuaikan dengan ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada mata kuliah masing-masing yang dapat berupa Tugas/Quiz/Praktikum/Forum dan Ujian.
- (3) Ujian diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu semester yang terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (4) UTS merupakan evaluasi perkuliahan setelah melakukan proses perkuliahan 7 (tujuh) kali pertemuan/tatap muka.
- (5) UAS merupakan evaluasi perkuliahan setelah melakukan proses perkuliahan 14 (empat belas) kali pertemuan.

Pasal 64

- (1) Ujian diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas berdasarkan kalender akademik Unisba.
- (2) Ujian dapat terselenggara apabila kehadiran Dosen dan Mahasiswa memenuhi sekurang kurangnya 80%.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila terdaftar sebagai peserta ujian.
- (4) Setiap soal yang diujikan harus diverifikasi terlebih dahulu, sehingga memenuhi unsur-unsur kesesuaian materi soal dengan materi yang tercantum dalam RPS mata kuliah; Kesesuaian materi soal dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah yang tertuang pada KRP; kesesuaian jumlah soal dengan waktu pengerjaan soal (berdasarkan jumlah SKS), dan integrasi nilai-nilai keislaman.

Pasal 65

- (1) Nilai ujian dicantumkan dalam Daftar Peserta dan Nilai Kuliah (DPNK).
- (2) Nilai ujian diserahkan oleh dosen kepada Kepala Seksi Akademik Fakultas selambat-lambatnya satu minggu setelah ujian mata kuliah diadakan untuk dimasukkan ke SIAKAD Unisba.
- (3) Perubahan nilai dimungkinkan apabila mendapat persetujuan dari Wakil Rektor I, sesuai dengan SOP yang berlaku.

Bagian Kedua
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Pasal 66

- (1) Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan

- b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - (4) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
 - (5) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - (6) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 67

- (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 68

- (1) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahapan perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau;

- c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi lain.

Pasal 70

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Huruf dan angka mutu pada Program Sarjana, Magister, Doktor, Profesi dan Spesialis adalah sebagai berikut:

Huruf Mutu	Angka Mutu
A	4,00
A -	3,75
B +	3,50
B	3,00
B -	2,75
C+	2,50
C	2,00
D	1,00
E	0 (Nol)

- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (5) IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (6) IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung sebagai rata-rata dari jumlah perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan seluruh jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
- (7) IPS/IPK dipergunakan untuk menentukan beban studi yang dapat diambil mahasiswa pada semester berikutnya dan untuk menentukan prestasi akademik serta evaluasi studi pada akhir program.
- (8) Pedoman tentang penetapan jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa program sarjana adalah:

IPS semester ganjil/genap sebelumnya	Jumlah sks yang boleh diprogramkan pada semester ganjil/genap berikutnya
$3,00 < IPS \leq 4,00$	21-24
$2,00 < IPS \leq 3,00$	18-20
$1,00 < IPS \leq 2,00$	15-17
$0,0 < IPS \leq 1,00$	12-14

BAB VIII KELULUSAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana

Pasal 71

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan ketentuan tidak akan menyandang predikat.
- (2) Kelulusan mahasiswa program sarjana diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

IPK	Predikat
2,76 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
> 3,50	Pujian

- (3) Predikat Pujian hanya diberikan kepada mahasiswa program sarjana yang dapat menyelesaikan studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester, mengikuti seminar penelitian yang dimuat di repositori Unisba/prosiding/jurnal.
- (4) Untuk syarat kelulusan, nilai D hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) mata kuliah dengan ketentuan tidak berlaku untuk mata kuliah institusi Unisba, mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib prodi.
- (5) Mahasiswa program sarjana yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah;
 - b. Transkrip Nilai Akademik;
 - c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
 - d. Sertifikat Kompetensi.

Bagian Kedua Kelulusan Mahasiswa Program Magister, Doktor, Profesi , dan Spesialis

Pasal 72

- (1) Mahasiswa program program magister, doktor, profesi dan spesialis dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).

- (2) Kelulusan mahasiswa program magister, doktor, profesi dan spesialis diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

IPK	Predikat
3,00 – 3,50	Memuaskan
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
> 3,75	Pujian

- (3) Nilai Pujian diberikan kepada mahasiswa program magister yang menempuh waktu studi tidak melebihi 5 semester, nilai tesis A, dan menulis artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
- (4) Nilai Pujian diberikan kepada mahasiswa program doktor yang menempuh waktu studi tidak melebihi 7 semester, nilai disertasi A, dan menulis artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.
- (5) Nilai Pujian diberikan kepada mahasiswa program profesi yang menempuh waktu studi n+1 semester atau kurang.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- Ijazah, bagi lulusan program magister dan program doktor;
 - Transkrip Nilai Akademik;
 - Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi.

Bagian Ketiga

Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi

Pasal 73

- (1) Sertifikat profesi diterbitkan oleh Unisba bersama organisasi profesi dan/atau institusi lain.
- (2) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Unisba bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

BAB IX

PELAKSANAAN UJIAN SIDANG

Pasal 74

- (1) Ujian sidang adalah ujian kelulusan studi pada program sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis.
- (2) Ujian sidang sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu secara komprehensif dan atau yang menjadi pokok skripsi/tesis/disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing /panitia penilai.
- (3) Sebelum menempuh ujian sidang, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- Telah melunasi biaya pendidikan dan kewajiban lainnya sampai pada semester saat pelaksanaan ujian;
 - Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir pada FRS;
 - Persyaratan mengikuti ujian sidang program Sarjana adalah:

- 1) Telah lulus semua mata kuliah wajib dan paling sedikit atau sama dengan nilai D untuk maksimal 2 (dua) mata kuliah pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 2.00;
- 2) Menyerahkan sertifikat kelulusan pesantren mahasiswa baru dan pesantren calon Sarjana;
- d. Pada program pendidikan profesi telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 2.50;
- e. Pada program pendidikan spesialis telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 2.50;
- f. Persyaratan mengikuti ujian sidang program magister adalah:
 - 1) Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum;
 - 2) Telah lulus seminar hasil penelitian;
 - 3) Tesis telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari pembimbing utama dan pendamping;
 - 4) Telah menyerahkan naskah tesis ke program Pascasarjana;
- g. Persyaratan mengikuti ujian sidang program doktor adalah:
 - 1) Telah lulus semua mata kuliah sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum;
 - 2) Telah lulus seminar hasil penelitian;
 - 3) Disertasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari anggota tim promotor;
 - 4) Telah menyerahkan naskah disertasi ke Fakultas;
- h. Ujian sidang program doktor terdiri dari 2 tahap yaitu ujian prapromosi yang bersifat tertutup dan ujian promosi yang bersifat terbuka.
- (4) Untuk menyelenggarakan ujian sidang program studi dibentuk panitia ujian.
- (5) Panitia ujian sidang program sarjana ditetapkan oleh Dekan, atas usul ketua program studi yang terdiri atas ketua, sekretaris dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota penguji yang sesuai dengan bidang studinya masing-masing.
- (6) Panitia ujian sidang program magister dan profesi ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua program studi yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan lima orang anggota penguji yang sesuai dengan bidang studinya, termasuk pembimbing utama dan pendamping.
- (7) Panitia ujian sidang program doktor ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua program studi dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Panitia terdiri atas tim promotor, panitia penilai disertasi dan penguji lainnya yang sesuai bidang studinya;
 - b. Paling sedikit terdapat seorang anggota panitia yang berasal dari luar universitas;
 - c. Jumlah anggota panitia paling banyak sembilan orang termasuk seorang ketua dan seorang sekretaris;
 - d. Syarat menjadi anggota yaitu tenaga akademik yang mempunyai jabatan guru besar atau lektor kepala yang berkualifikasi doktor.
- (8) Pelaksanaan tahap ujian kualifikasi, Seminar usulan Penelitian, Ujian Naskah Disertasi (sidang tertutup), dan Ujian Terbuka (Ujian Disertasi) pada program doktor diatur dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas.
- (9) Ujian sidang program studi hanya dapat diadakan apabila dihadiri paling sedikit 80 % dari jumlah tim penguji termasuk ketua dan sekretaris.
- (10) Ujian sidang program studi dilaksanakan secara lisan tanpa menutup kemungkinan ujian tertulis.

BAB X
IJAZAH, TRANSKRIP NILAI AKADEMIK, SERTIFIKAT PROFESI, SKPI DAN
PELANTIKAN

Bagian Kesatu
Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik

Pasal 75

- (1). Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya dan lulus ujian sidang, berhak mendapatkan ijazah, transkrip nilai akademik, dan SKPI yang disahkan oleh Dekan dan Rektor Universitas Islam Bandung.
- (2). Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program profesi dan lulus ujian kompetensi, berhak mendapatkan sertifikat profesi dan transkrip nilai akademik yang disahkan oleh Dekan dan Rektor Universitas Islam Bandung.

Pasal 76

- (1) Dalam hal ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak berwajib, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. keterangan bahwa ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak berwajib;
 - b. keterangan tentang muatan ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI;
 - c. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa pengganti:
 - 1) ijazah dan/atau transkrip akademik ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris;
 - 2) SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 77

- (1) Pelantikan adalah upacara pelepasan lulusan secara resmi yang diselenggarakan dalam sebuah sidang terbuka Senat Universitas.
- (2) Pelantikan diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Pelantikan wajib diikuti oleh seluruh lulusan.
- (4) Pada hari pelantikan dapat diberikan penghargaan kepada lulusan dengan predikat *pujian*.
- (5) Tata cara pelantikan Program sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis diatur dalam Peraturan Rektor.

- (6) Bagi lulusan program profesi yang mensyaratkan upacara pernyataan sumpah/janji profesi, maka upacara pernyataan sumpah/janji profesi dapat dilakukan setelah pelantikan.
- (7) Tata cara pernyataan Sumpah/Janji Profesi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI SUASANA AKADEMIK

Bagian Kesatu Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 78

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Unisba merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Unisba.

Pasal 79

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 80

- (1) Terbangunnya suasana akademik mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang kondusif diukur melalui:
 - a. Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PKM; dan
 - b. Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
- (2) Dilakukannya pengukuran tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei

menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.

- (3) Dilakukannya analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.

BAB XII

PENJAMINAN MUTU, INTEGRITAS AKADEMIK, PELANGGARAN, DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 81

Terhadap seluruh kegiatan akademik dilakukan siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi dari Pelaksanaan Standar, Pengendalian dari Pelaksanaan Standar dan Peningkatan standar (PPEPP) dalam rangka meningkatkan mutu akademik.

Pasal 82

- (1) Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup Integritas Akademik, meliputi:
 1. pencegahan;
 2. pembinaan; dan
 3. penanggulangan;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. tingkat pelanggaran;
 - d. kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
 - e. prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik; dan
 - f. sanksi.
- (2) Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan dari Senat.

Pasal 83

Pelanggaran akademik yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, berupa:

- a. menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari Pengawas atau Penguji;
- b. memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Sertifikat Profesi, SKPI, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/ praktikum/ujian, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagai atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.;
- d. memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;

- e. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- f. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- g. Bekerjasama tanpa ijin saat ujian baik lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik; atau
- h. Mengambil soal ujian tanpa ijin.

Pasal 84

- (1) Berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mahasiswa dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
 - b. pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - c. tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - d. tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu: atau
 - f. pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Islam Bandung.
- (2) Sanksi atas pelanggaran akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 85

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan dan perbuatan yang tergolong :
 - a. Penodaan agama
 - b. Pelanggaran seksual, Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas.
 - c. Perbuatan pidana : kekerasan fisik, metal, perjudian, perjinaan, pencurian, penipuan, penyuapan, korupsi, perjkiam, pencemaran nama baik, pengedaran barang-barang terlarang, kejahatan berbasis teknologi
 - d. Menyimpan dan atau memperdagangkan, dan atau membawa dan atau mengkonsumsi narkoba, psikotropika, zat adiktif dan minuman beralkohol.
 - e. Membawa atau menggunakan senjata api dan atau senjata tajam ke lingkungan kampus.
 - f. Merusak fasilitas kampus atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin
 - g. Mengundang pihak luar yang mengisi kegiatan di lingkungan Unisba tanpa izin dari pihak rektor ataupun pejabat yang ditunjuk.
 - h. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman.
 - i. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu.
 - j. Berpakaian yang menyebabkan tidak dikenalnya identitas dari yang bersangkutan.
 - k. Melakukan penyebaran ideologi terlarang dan atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan ruhudin.

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran etika, disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan di Unisba, melalui proses investigasi Komisi Etik.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya peraturan akademik ini tetap diakui dan dipandang sah;
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan peraturan akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan Dekan-

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik ini, segala ketentuan yang berlaku sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 15 Muharram 1445 H
02 Agustus 2023 M


Rektor,
Prof. Dr. H. Edi Setiadi., S.H., M.H.



unisba
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

FAKULTAS SYARIAH - FAKULTAS DAKWAH - FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS PSIKOLOGI - FAKULTAS MIPA
FAKULTAS TEKNIK - FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
FAKULTAS KEDOKTERAN



Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Telp. 022 4203368

 komhumas@unisba.ac.id
 [universitاسلامbandung](https://www.youtube.com/universitاسلامbandung)
 [Universitas Islam Bandung](https://www.instagram.com/Universitas Islam Bandung)